

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	i
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Luaran yang Diharapkan	3
1.5 Temuan yang Diharapkan.....	3
1.6 Manfaat Penelitian.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Konflik Sosial.....	4
2.2 Penegakan Hukum.....	4
2.3 <i>Arak Jowo</i>	4
2.4 <i>Persistence, Change and Equilibrium</i>	5
2.5 <i>Peacemaking Criminology</i>	5
2.6 Penelitian Sebelumnya	6
BAB 3. METODE PENELITIAN	7
3.1 Tahapan Penelitian	7
3.2 Indikator Capaian	7
3.3 Pendekatan Penelitian.....	7
3.4 Teknik Pengumpulan Data	7
3.5 Teknik Analisis Data	8
3.6 Subjek dan Objek Penelitian	8
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	8
4.1 Anggaran Biaya.....	8
4.2 Jadwal Kegiatan	8
DAFTAR PUSTAKA	10
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pendamping.....	11
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	18
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas.....	19
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Anggaran Biaya.....	8
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan.....	9

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan diversifikasi etnis, suku dan budaya yang beragam. Keberagaman tersebut melahirkan sejumlah bentuk perilaku kolektif dan kearifan lokal yang melekat dengan kehidupan keseharian pada setiap kelompok kultural, masyarakat, maupun komunitas yang ada di Indonesia. Dalam hal ini budaya dapat dikatakan sebagai suatu pola atau cara hidup suatu masyarakat yang terus berkembang dan diturunkan pada generasi berikutnya (Mironenko dan Sorokin, 2018). Mengenai hal tersebut, terdapat banyak sekali produk budaya yang berasal dari kelompok etnis maupun kesukuan yang ada di Indonesia, seperti halnya produk minuman beralkohol tradisional yang banyak muncul sebagai kekayaan budaya dari beberapa kelompok suku di penjuru Indonesia (Marzuki, 2018).

Namun, dalam beberapa komunitas tertentu, eksistensi maupun pelaksanaan aktivitas yang berkaitan dengan minuman beralkohol tradisional dapat menimbulkan sebuah dilema, khususnya karena perbedaan persepsi nilai dan moralitas antar masyarakat terhadap praktik produksi maupun konsumsi minuman beralkohol. Dilema terjadi karena adanya kesenjangan antara praktik penegakan hukum dan praktik budaya masyarakat yang saling berlawanan. Kesenjangan tersebut memicu terjadinya suatu kondisi dilematis yang memaksa dipilihnya sebuah keputusan di antara pilihan yang sulit (Kandow, 2014). Salah satu contoh kasus yang menggambarkan terjadinya fenomena sosial tersebut adalah konflik sosial yang terjadi di Desa Kerek, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Berdasarkan diskusi awal tim peneliti dengan salah satu warga Desa Kerek, dapat diketahui bahwa faktor historis maupun geografis turut mempengaruhi terjadinya perilaku ekonomi yang khusus di Kerek. Sejak zaman kolonial, Kerek dikenal sebagai sentra produksi *arak jowo*. *Arak jowo* adalah minuman beralkohol lokal yang diproduksi secara tradisional di rumah-rumah warga. *Arak jowo* di Kerek tidak hanya menjadi komoditas utama tapi juga sebagai bagian dari kebiasaan yang turun temurun bagi warga. Kegiatan minum *arak jowo* biasanya disebut dengan istilah *njamu*.

Kesenjangan nilai antara penegakan hukum positif di daerah Ngawi yang bergesekan dengan praktik tradisi *arak jowo* di Desa Kerek terlihat dalam kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. Melalui Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol disebutkan pada pasal 4 bahwa kegiatan produksi, distribusi, hingga penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol merupakan tindakan yang dilarang. Lebih lanjut lagi meskipun pada pasal 5 Perda tersebut dijelaskan bahwa produksi minuman beralkohol untuk kepentingan adat istiadat tetap diperbolehkan dengan izin bupati, tetapi dalam hal ini komoditas *arak jowo* di Desa Kerek dikategorikan sebagai bentuk aktivitas produksi yang ilegal, terlebih dengan budaya *arak jowo* yang telah terinternalisasi dengan kebiasaan hidup masyarakat setempat, yang mana kegiatan produksi dan konsumsi *arak jowo* tidak hanya dilakukan saat acara adat saja tapi juga menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Berangkat dari peraturan daerah yang telah disahkan, aktivitas terkait alkohol di Desa Kerek mendapat respons yang keras, contohnya pada 2 Mei 2018, oleh aparat gabungan yang terdiri dari aparat gabungan yang melakukan penertiban paksa sebagai upaya penegakan hukum (Pranoto, 2018). Produksi *arak jowo* di Kerek utamanya dilakukan di Dusun Poncol yang berlokasi di bagian utara berdekatan dengan Pegunungan Kendeng, sedangkan di dua dusun lainnya yaitu Dusun Kerek dan Dusun Napel memiliki pola ekonomi yang berbeda. Dusun Kerek yang berada di tepi Bengawan Solo lebih bersifat netral dari kegiatan ekonomi *arak jowo* dan Dusun Napel yang berada di tepi jalan raya lebih bersifat sebagai daerah pemasaran *arak jowo*. Kondisi geografis tersebut turut memengaruhi pola perilaku ekonomi yang terjadi di Desa Kerek. Masalahnya adalah bahwa penertiban tersebut hanya dilaksanakan sebatas dengan menutup aktivitas terkait *arak jowo* di Desa Kerek, tanpa adanya upaya pemulihan dan pemberdayaan yang memadai. Jika hal ini terus dibiarkan, sama saja luka sosial telah dibiarkan dan menimbulkan konflik sosial antara warga Kerek dengan aparat. Terlebih dengan upaya penyelesaian konflik yang belum dapat sepenuhnya mendapat titik terang oleh pemerintah.

Perubahan yang diawali dengan adanya perda no. 10 tahun 2012 menyebabkan warga Desa Kerek kembali berpikir untuk menemukan solusi agar larangan yang tercantum di dalam perda tersebut tidak dirasa merugikan bagi warga Desa Kerek yang masih memproduksi atau mengonsumsi *arak jowo*. Puncak dari perubahan yang didasari pada paksaan untuk taat kepada hukum positif yang berlaku ini terjadi pada 2 Mei 2018. Sejak adanya penertiban paksa tersebut warga Desa Kerek tidak bisa dengan leluasa melakukan perilaku yang selama bertahun-tahun telah menyatu dengan aktivitas keseharian yaitu *njamu* yang berasal dari rumah-rumah produksi *arak jowo* warga Desa Kerek. Jangka waktu dari perubahan ini secara implisit bermula sejak dikeluarkannya perda tersebut dan kemudian memuncak ketika terjadi penertiban paksa yang dilakukan aparat penegak hukum, jika dihitung sejak munculnya larangan produksi dan pembatasan konsumsi maka sampai hari ini proses perubahan yang terjadi di Desa Kerek kurang lebih telah berlangsung hampir sembilan tahun. Lama proses perubahan tersebut tentu tidak dapat disama-bandingkan dengan tradisi mengonsumsi *arak jowo* oleh warga Desa Kerek yang telah dilakukan turun-temurun. kemunculan Perda no. 10 tahun 2012 mengakibatkan timbulnya rasa gelisah di kalangan warga desa kerek karena *arak jowo* yang hampir setiap hari berada dekat dengan mereka dipaksa untuk menjauh dalam artian larangan produksi yang berimplikasi juga tentunya dengan penurunan angka konsumsi. Kontradiksi antara Perda tersebut dan fakta bahwa warga desa Kerek yang terbiasa memproduksi dan mengonsumsi *arak jowo* menimbulkan konflik dan ketegangan sosial yang terjadi antara warga dengan aparat penegak hukum. Konflik tersebut dalam penelitian ini akan dimediasi menggunakan perspektif *peacemaking criminology* agar equilibrium atau kesepakatan damai dapat dicapai atau paling tidak konflik telah termediasi.

Dalam perspektif *peacemaking criminology*, kejahatan tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan penertiban yang erat kaitannya dengan kekerasan. Artian kejahatan dalam kasus ini mengacu pada hukum berupa aktivitas produksi *arak jowo*, Penertiban dengan penutupan sentra produksi *arak jowo* hanya menimbulkan luka sosial tanpa adanya solusi, yang mana itu juga bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan pembangunan berkelanjutan. Dalam penyelesaian tindak kejahatan, diperlukan adanya penekanan aksi non kekerasan seperti dialog, fasilitasi, pencapaian kesepakatan, kesediaan untuk memaafkan, keberlangsungan program, dan pemulihan (Pepinsky, 2013). Oleh sebab itu, penelitian ini kemudian akan menggunakan *peacemaking criminology* sebagai bagian dari usaha peneliti untuk memediasi konflik sosial yang terjadi di Desa Kerek. Penertiban *arak jowo* perlu dipahami tidak hanya sebatas sebagai upaya penegakan hukum tapi juga ada pertimbangan nilai-nilai sosial.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak sosial dari penertiban produksi, distribusi miras tradisional *arak jowo* bagi masyarakat Desa Kerek?
2. Bagaimana upaya masyarakat Desa Kerek dalam menanggapi Perda Miras dan upaya untuk mempertahankan tatanan kehidupan Desa Kerek?
3. Bagaimana strategi penyelesaian Masalah penertiban produksi dan distribusi *arak jowo* dengan berbasis pada *peacemaking criminology*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak sosial dari penertiban produksi, distribusi Miras tradisional *arak jowo* bagi masyarakat Desa Kerek.
2. Untuk mengetahui upaya masyarakat Desa Kerek dalam menanggapi Perda Miras dan upaya untuk mempertahankan tatanan kehidupan Desa Kerek.
3. Untuk mengetahui strategi penyelesaian Masalah penertiban produksi dan distribusi *arak jowo* dengan berbasis pada *peacemaking criminology*.

1.4 Luaran yang Diharapkan

Laporan akan dilakukan untuk menghimpun data-data yang telah dikumpulkan dalam setiap aktivitas penelitian. Laporan ini berbentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang kemudian dapat dikelola kembali sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam bentuk artikel jurnal ilmiah berupa *original article* yang targetnya dipublikasikan di Jurnal Kriminologi Indonesia. Dalam penelitian ini tim peneliti akan membuat suatu video dokumenter sebagai dokumentasi penelitian dan bahan publikasi ke masyarakat luas. Tim peneliti juga berharap bisa menyampaikan tanggapan tim peneliti kepada pemerintah dan masyarakat terkait penyelesaian dari isu ini dalam bentuk *policy brief* sebagai suatu usulan regulasi dan aksi nyata yang menjadi harapan penyelesaian dari isu tersebut.

1.5 Temuan yang Diharapkan

1. Terciptanya kerjasama antara tim peneliti dengan masyarakat setempat.
2. Menemukan cara pemulihan ekonomi dan luka sosial masyarakat Kerek.
3. Hubungan antara masyarakat Kerek dan pemerintah membaik.

1. 6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian tentang keadaan sosial suatu masyarakat tertentu menjadi suatu bahasan yang penting, kita bisa melihat suatu keadaan sosial dari sudut pandang yang lebih luas untuk memahami perilaku dan penyelesaian masalah tersebut. Harapannya kemudian adalah memperkaya literatur akademik terkait upaya kritis dalam penyelesaian masalah konflik sosial yang melibatkan masyarakat dan pemerintah.
2. Manfaat Praktis, tim peneliti berharap penelitian ini bisa menghasilkan produk regulasi dan solusi untuk memulihkan luka sosial masyarakat Kerek. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerinta, serta meyakinkan pemangku kebijakan untuk menerapkan kebijakan yang dapat bermanfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konflik Sosial

Konflik sosial adalah berbenturnya kepentingan, keinginan, atau pendapat yang setidaknya melibatkan dua agen atau lebih (Mulyadi, 2002). Antar agen yang berseteru dalam konflik sosial akan menggunakan kekuatan mereka untuk melawan agen lain dalam upaya mencapai tujuan agen tersebut dan mencegah agen yang lain untuk mencapai tujuannya. Manusia hakikatnya memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, tetapi ketika manusia melakukan keinginannya yang tidak sesuai dengan sistem sosial, maka akan menyebabkan perubahan sosial yang berakibat ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat, ketidaksesuaian ini bisa memicu konflik kepentingan antar manusia karena kepentingan manusia lain tidak tercapai (Wirawan, 2012).

2.2 Penegakan Hukum

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tentunya sesuai atau merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban merupakan syarat pokok yang mendasar bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur yang mana merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya (Kusumaatmadja, 2002). Menurut Jimly Asshiddiqie proses penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata yang merupakan pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Thaib, 1994).

2.3 Arak Jowo

Arak merupakan minuman yang mengandung alkohol yang memabukkan dan bisa menyebabkan berkurangnya kesadaran bagi si peminum, arak jowo salah satu dari sekian banyak produksi arak. Pembuatan arak di Kerek kebanyakan menggunakan tetes limbah pabrik gula lalu dicampur dengan ragi tape dan air selain itu untuk perbandingan setiap bahannya yaitu cairan tetes tebu 40 liter dicampur

dengan air tawar 60 liter lalu campurkan air tawar dengan cairan tetes tebu kemudian difermentasi selama seminggu dalam drum besar (Harianto, 2018).

2.4 Persistence, Change and Equilibrium

Perubahan yang bersifat konstan sejak Perda larangan produksi minuman beralkohol muncul, mencapai puncaknya pada penertiban paksa yang dilakukan aparat penegak hukum pada tahun 2018. Perda No. 10 yang dibuat tahun 2012 mengartikan bahwa selama kurang lebih enam tahun warga Desa Kerek melakukan persistensi untuk menolak perubahan sosial budaya yang terjadi sebagai dampak dari diterbitkannya perda tersebut. Warga Desa Kerek akhirnya mengakhiri persistensi atau dalam hal ini resistensi mereka terhadap hukum positif terhitung sejak penertiban paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Penelitian ini akan berfokus pada proses atau upaya menghasilkan *equilibrium* yang menjadi titik tengah antara persistensi dan perubahan, dalam hal ini perlu untuk mencermati bahwa *equilibrium* memiliki sifatnya sendiri “karena perubahan itu konstan, seseorang tidak dapat membaca kata-kata seperti ‘stabilisasi’ atau ‘ekuilibrium’ sebagai implikasi dari keseimbangan atau integrasi komponen yang sempurna dan tidak berubah (Bee, 1974). Selain itu, dalam buku Bee (1974) juga menjelaskan bahwa keseimbangan atau *equilibrium* adalah kecenderungan yang hampir selalu ada namun selalu relatif, kontradiksi dan ketidaksesuaian antara pola tampaknya menjadi aturan, bukan pengecualian. Dari definisi *equilibrium*, didapatkan pemahaman yang lebih holistik bahwa tidak ada sesuatupun yang bersifat netral atau berada di tengah-tengah tepat seperti resolusi dari konflik sosial yang terjadi di Desa Kerek. Resolusi konflik atau upaya untuk mencapai *equilibrium* akan dielaborasi lebih jauh dalam penelitian ini menggunakan konsep *peacemaking criminology*, dua pihak yang berselisih dalam hal ini pemerintah yang diwakili aparat penegak hukum dan warga Desa Kerek bersama mencari jalan keluar yang paling tidak dirasa adil dan tidak saling merugikan satu sama lain. *Peacemaking criminology* menjadi kerangka utama ini untuk mencapai tujuan penelitian.

2.5 Peacemaking Criminology

Peacemaking Criminology merujuk kepada pendekatan kriminologis terhadap terbentuknya suatu masyarakat yang bebas dari kejahatan dengan bertumpu pada resolusi konflik, pemulihan pelaku kejahatan dalam masyarakat, dan penghapusan hukuman fisik maupun hukuman mati (Cullen dan Wilcox, 2010). Secara lebih lanjut, *peacemaking criminology* dijelaskan secara lebih praktis melalui sebuah konsep piramida yang terbagi menjadi 6 bagian dimana setiap bagiannya merefleksikan konsep dan pendekatan yang ada (Cullen, Wright, dan Blevins, 2011) . Keenam bagian tersebut adalah : *Nonviolence*, *social justice*, *inclusion*, *correct means*, *ascertainable criteria*, dan *the categorical imperative*. Mengenai hal tersebut, *social justice* menyatakan bahwa masyarakat dapat mengembangkan bentuk skema kerjasama dan komitmen jangka panjang hanya dengan meningkatkan kesejahteraan semua kalangan, termasuk mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Sedangkan dalam *inclusion*, menyatakan bahwa pihak korban

maupun pelaku harus terlibat dalam proses peradilan, guna menumbuhkan sikap pengampunan, konsiliasi, dan restorasi. Kemudian melalui *correct means*, ditekankan bahwa sistem peradilan pidana harus mencapai solusi terhadap suatu tindak kejahatan secara etis dan bermoral. Selanjutnya *ascertainable criteria* menyinggung adanya bentuk transparansi atau penggunaan struktur bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pihak, bahkan bagi orang awam sekalipun. Terakhir *the categorical imperative*, yang mengacu pada filsafat Kantian mengenai prinsip keadilan sebagai nilai yang universal dan dapat diterima oleh pemangku kepentingan terlepas dari perbedaan latar belakang. Konsep ini menekankan penempatan diri pada posisi orang lain sehingga dapat merasakan hal yang sama. Melalui kerangka teoritis *peacemaking criminology* yang dikonseptualisasikan terhadap permasalahan yang ada, penelitian ini berusaha untuk menemukan jalan tengah untuk menyelesaikan konflik sosial antara masyarakat Kerek dan aparat.

2.6 Penelitian Sebelumnya

Tim peneliti menemukan beberapa tulisan atau penelitian yang memiliki keterkaitan, terutama dalam penggunaan kerangka *peacemaking criminology* dalam menyelesaikan sebuah konflik sosial. Penelitian dari Noor Azlin Tauchid dan Anggi Aulina Harahap pada 2020 mengenai *Penyelesaian Konflik Lahan antara Pemda DKI Jakarta dengan Warga: Pendekatan Perspektif Peacemaking Criminology*. Di mana penelitian ini berfokus pada peran *Community Action Plan* (CAP) dari 16 kampung atau komunitas di Jakarta yang terdampak kebijakan penggusuran lahan secara paksa oleh Pemerintah DKI Jakarta (Tauchid dan Harahap, 2020). Hasilnya CAP 16 Kampung apabila dilihat melalui perspektif *Peacemaking Criminology*, adalah sebuah bentuk praktis dari Peacemaking yang memiliki semua aspek Peacemaking seperti *non-violence*, *social justice*, *inclusion*, *ascertainable criteria*, dan *categorical imperative* dalam proses berjalannya CAP 16 dalam menyelesaikan permasalahan penggusuran yang dialami oleh 16 kampung di Jakarta.

Selain itu, juga terdapat naskah penelitian oleh Irfan Nugraha pada 2017 yang menulis mengenai *Potret Kontemporer "Jawa yang lain": Deskripsi Kebudayaan Minuman Beralkohol di Jawa Tengah Pasca-Reformasi* (Nugraha, 2017). Penelitian ini turut menyinggung perihal adanya konflik nilai terhadap kebudayaan minuman beralkohol yang keberadaannya dianggap ideal melalui peminumnya atas wacana kebudayaan Jawa tapi seiring berjalannya waktu mengalami ketegangan atas berkembangnya gerakan Islam di Jawa. Terakhir, penelitian yang berjudul *Karakteristik Alcohol Related Crime di Indonesia : Studi di Lima Kota* yang dilakukan oleh tim peneliti dari Pusat Kajian Kriminologi (Runturambi dan Sudiadi, 2017). Penelitian dengan metode kualitatif yang mengambil studi dari 5 kota di Indonesia ini berangkat dari persoalan penyalahgunaan minuman beralkohol yang sering diklaim menjadi sumber utama terjadinya kejahatan. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa tidak ada data spesifik mengenai kejahatan terkait dengan konsumsi minuman beralkohol, serta tidak ditemukannya korelasi yang kuat di antara keduanya.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

1. Persiapan Penelitian
2. Pelaksanaan Penelitian
3. Pengolahan Data Penelitian
4. Finalisasi Penelitian
5. Publikasi Penelitian

3.2 Indikator Capaian

Pada tiap tahapan penelitian, terdapat beberapa indikator capaian berupa:

1. Mengurus administrasi perizinan, menyusun instrumen pengumpulan data primer penelitian, dan mengumpulkan data secara sekunder (studi literatur).
2. Mengumpulkan data penelitian secara primer (wawancara, FGD, observasi lapangan, dan dokumentasi).
3. Data yang telah terkumpul kemudian dihimpun dan dianalisis kualitatif.
4. Finalisasi dilakukan dengan menyusun laporan akhir penelitian dan evaluasi penelitian untuk mempermudah interpretasi hasil penelitian.
5. Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal ilmiah, video dokumenter, dan *policy brief*.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pemahaman dan analisis suatu permasalahan melalui basis yang berupa huruf dan kalimat secara objektif. (Neuman, 2013). Dalam proses dilakukannya penelitian kualitatif, peneliti mengkonstruksi pemahaman bahwa sifat sosial merupakan hasil interaksi antara individu (Bryman, 2012). Penelitian kualitatif ini dilakukan sebagai sebuah riset kualitatif empirik yang olah datanya utamanya memanfaatkan data yang didapatkan melalui kegiatan turun lapangan. Selain itu, melalui salah satu sifatnya yang eksploratif, penelitian kualitatif diharapkan dapat memberi penjelasan konsep *peacemaking criminology* sebagai upaya penyelesaian konflik sosial di Desa Kerek. Penelitian eksploratif menggambarkan ilmu sosial yang kreatif dan terbuka.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu data primer yang didapatkan peneliti secara langsung dari informan tanpa perantara; dan data sekunder yang didapatkan melalui perantara pihak kedua. (Bryman, 2012). Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, FGD (*Focus Group Discussion*), observasi lapangan, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan, hal ini dilakukan karena subjek penelitian adalah warga di pedesaan, yang kurang memahami penggunaan alat elektronik dan cenderung tertutup terhadap orang asing. Oleh sebab itu, akses ke daerah penelitian akan dibantu oleh rekan peneliti yang merupakan warga Desa Kerek.

Pertama, melalui wawancara, terjadi komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber. Komunikasi tersebut memperkuat hubungan peneliti dengan narasumber sehingga narasumber dapat lebih terbuka untuk mengungkapkan pendapat dan bahasa tubuhnya. Pengumpulan data kemudian dilakukan dengan FGD bersama beberapa warga agar mereka bersama-sama mengungkapkan luka sosial yang mereka alami dan solusi apa yang seharusnya diterapkan. Teknik ketiga, melalui observasi lapangan peneliti dapat melakukan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terkait gejala sosial. Observasi lapangan menekankan upaya peninjauan langsung terkait aspek fisik dari situasi yang diteliti. Teknik terakhir adalah dokumentasi berupa perekaman audio visual untuk kemudian dianalisis lebih lanjut di rumah masing-masing dan diedit menjadi video dokumenter. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini akan memanfaatkan studi literatur hasil-hasil penelitian sebelumnya dan sumber pelengkap data lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data penelitian terkumpul, penelitian akan berlanjut ke tahap analisis data untuk menghasilkan data penelitian yang padu dan sistematis. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini utamanya dibagi menjadi beberapa tahap berupa (Miles dan Huberman, 1992): (1) Mereduksi data, melalui serangkaian cara pengklasifikasian dan peringkasan data; (2) Menyajikan data, yang bertujuan agar hasil reduksi terorganisasikan dan dapat dikaitkan dalam pola hubungan; (3) Menarik kesimpulan, yang berupa penjelasan ringkas dari hasil analisis data.

3.6 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari dua pihak yaitu warga Kerek yang terdampak penegakan hukum *arak jowo* dan aparat Kabupaten Ngawi yang memiliki wewenang terkait penegakan hukum, sedangkan objek penelitiannya berupa konflik sosial dalam penegakan hukum *arak jowo* di Kerek sejak kondisi awal masyarakat sebelum penegakan hukum hingga pasca penegakan hukum.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1.	Perlengkapan yang diperlukan	Rp. 2.500.000
2.	Bahan Habis Pakai	Rp. 4.120.000
3.	Perjalanan dalam kota	Rp. 600.000
4.	Lain-lain	Rp. 2.700.000
	Jumlah	Rp. 9.920.000

Tabel 4.1 Anggaran Biaya

4.2 Jadwal Kegiatan

No.	Tahapan	Jenis Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Person Penanggung-jawab
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	

DAFTAR PUSTAKA

- Bee, R. 1974. *Patterns and Processes*. Free Press. New York.
- Bryman, A., 2012. *Social Research Methods*. Edisi ke-4. Oxford University Press. Oxford.
- Cullen, F., Wright, J. dan Blevins, K. eds. 2011. *Taking Stock: The Status of Criminological Theory*. Transaction Publishers. New Brunswick.
- Cullen, F. dan Wilcox, P. eds. 2010. *Encyclopedia of Criminological Theory*. SAGE Publications. Thousand Oaks.
- Hariato, S. 2018. *Limbah Pabrik Gula Jadi Bahan Baku Miras di Kampung Arjo Ngawi*. URL: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4003088/limbah-pabrik-gula-jadi-bahan-baku-miras-di-kampung-arjo-ngawi>. Diakses tanggal 10 Februari 2021.
- Kadow, M., 2014. Penegakan Hukum tindak Pidana Peredaran Miras di Kabupaten Blitar. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. 7(1): 1-30.
- Kusumaatmadja, M. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*. Bandung. Alumni.
- Marzuki, A., 2018. *Minuman Beralkohol dan Kearifan Lokal*. URL: <http://mediaindonesia.com/read/detail/153813-minuman-beralkohol-dan-kearifan-lokal>. Diakses tanggal 24 Januari 2021.
- Miles, M. dan Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Mironenko, I. dan Sorokin, P., 2018. Seeking for the Definition of "Culture": Current Concerns and their Implications. A Comment on Gustav Jahoda's Article 'Critical Reflections on some Recent Definitions of "Culture"'. *Integrative Psychological and Behavioral Science*. 52(2): 331-340.
- Mulyadi, 2002. Konflik Sosial Ditinjau dari Segi Struktur dan Fungsi. *Humaniora*, 14(3): 1-18.
- Neuman, W. 2013. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. London. Pearson Education.
- Nugraha, I. 2017. Potret Kontemporer "Jawa yang lain": Deskripsi Kebudayaan Minuman Beralkohol di Jawa Tengah Pasca-Reformasi. *Kebudayaan*. 12(1): 17-27.
- Pepinsky, H. 2013. Peacemaking Criminology. *Critical Criminology*. 21(3): 319-339.
- Pranoto, H. 2018. *Sentra Produksi Arak Jowo Desa Kerek Diberangus TNI Dan Polri*. URL: <https://jtvmediun.com/2018/05/03/sentra-produksi-arak-jowo-desa-Kerek-diberangus>. Diakses tanggal 24 Januari 2021.
- Radar Madiun, 2018. *Penutupan Industri Arak Kerek tanpa Solusi, Janji Pemberdayaan Tak Ditepati*. URL: <https://radarmadiun.co.id/penutupan-industri-arak-Kerek-tanpa-solusi-janji-pemberdayaan-tak-ditepati>. Diakses tanggal 24 Januari 2021.
- Runturambi, A. dan Sudiadi, D. 2017. *Karakteristik Alcohol Related Crime di Indonesia : Studi di Lima Kota*. Patent No. 000113226.
- Tauchid, N. dan Harahap, A. 2020. Penyelesaian Konflik Lahan antara Pemda DKI Jakarta dengan Warga: Pendekatan Perspektif Peacemaking Criminology (Studi Kasus CAP 16 Kampung). *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 16(2): 23-38.
- Thaib, D. 1994. *Pancasila: Yuridis Kenegaraan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Wirawan, 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Kecana. Jakarta.

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pendamping

A. Biodata Ketua

A. Identitas diri

1.	Nama Lengkap	Gilang Gathoot Tetuko
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Program Studi	Kriminologi
4.	NIM	1806225226
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Ngawi, 25 Desember 2000
6.	Alamat e-mail	gilang.gathoot@ui.ac.id
7.	No. Telepon/HP	085888451939

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Try Out Nasional Paguyuban Nusantara UI	Ketua Pelaksana	Depok, 2020
2.	8th Homecoming IKAMMA UI	Ketua Pelaksana	Madiun, 2020
3.	Forasmawi Jakarta Raya	Ketua	Jakarta, 2020-2021
4.	Forasmawi Indonesia	Ketua	Ngawi, 2021-sekarang

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH

Depok, 12 Februari 2021
Ketua,



(Gilang Gathoot Tetuko)

B. Biodata Anggota ke-1

A. Identitas diri

1.	Nama Lengkap	Muhammad Fabrilian Ulul Azmi
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Program Studi	Kriminologi
4.	NIM	1806143592
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jember, 3 Februari 2001
6.	Alamat e-mail	muhammad.fabrilian@ui.ac.id
7.	No. Telepon/HP	088210381842

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	HIMAKRIM	Staf Divisi Keilmuan	Depok, 2019
2	HIMAKRIM	Kepala Divisi Keilmuan	Depok, 2020
3	Criminology Company Visit	<i>Project Officer</i>	Depok & Jakarta, 2019
4	AKAPELA Himakrim	Koor. Operasional	Depok, 2019
5	Gamabeta UI	PJ Pengembangan SDM	Depok, 2019

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH.

Depok, 12 Februari 2021

Anggota Tim,



(Muhammad Fabrilian Ulul Azmi)

C. Biodata Anggota ke-2

A. Identitas diri

1.	Nama Lengkap	Bima Bagus Saputra
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Program Studi	Ilmu Hukum
4.	NIM	1906361872
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Madiun, 01 November 2000
6.	Alamat e-mail	bima.bagus91@ui.ac.id
7.	No. Telepon/HP	082237322287

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	9th Homecoming IKAMMA UI	Ketua Pelaksana	Madiun, 2021
2	Indonesian Law Debating Competition	Panitia Divisi Produksi	Depok, 2021
3	Bincang Campus Pijaro	Wakil Ketua Pelaksana	Madiun, 2021

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH.

Depok, 12 Februari 2021
Anggota Tim,



(Bima Bagus Saputra)

D. Biodata Anggota ke-3

A. Identitas diri

1.	Nama Lengkap	Muhammad Amien Rahman Mahendra
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Program Studi	Antropologi Sosial
4.	NIM	1806134764
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bojonegoro, 22 Oktober 1999
6.	Alamat e-mail	m.amien@ui.ac.id
7.	No. Telepon/HP	085282796763

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	OKK UI	Mentor	Depok, 2019
2	Heman UI	Staff Adkesma	Depok, 2019
3	KMNU UI	Waka Divisi Kajian	Depok, 2020
4	KMNU UI	Wakil Ketua Umum	Depok, 2021
5	Asrama Wali Songo	Ketua Umum	Depok, 2021

C. Penghargaan yang Pernah Diterima


No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH.

Depok, 12 Februari 2021

Anggota Tim,


(Muhammad Amien Rahman Mahendra)

E. Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Drs. Dadang Sudiadi, M.Si.
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Program Studi	Kriminologi
4.	NIDN	0016066607
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Ciamis, 16 Juni 1966
6.	Alamat E-mail	das60@ui.ac.id
7.	Nomor Telepon/HP	081514187449

B. Riwayat Pendidikan

Gelar Akademik	S1	S2	S3
Nama Institusi	Universitas Indonesia	Universitas Indonesia	
Jurusan/Prodi	Kriminologi	Sosiologi	
Tahun masuk-lulus	1989-1993	2001-2003	

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

C.1 Pendidikan/Pengajaran

No.	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1.	Seminar Kriminologi	Wajib	3
2.	Polisi dan Pemolisian	Pilihan	3
3.	Strategi Pencegahan Kejahatan	Wajib	3
4.	Manajemen Industrial Sekuriti	Pilihan	3
5.	Analisa Resiko Kejahatan	Pilihan	3
6.	Sosiologi Hukum	Wajib	3
7.	Pengantar Kriminologi	Wajib	3
8.	Biaya dan Risiko Kejahatan	Pilihan	3
9.	Penulisan dan Presentasi Ilmiah	Wajib Fakultas	2
10.	Manusia dan Masyarakat Indonesia	Wajib Fakultas	3
11	Intelijen dan Investigasi Kejahatan	Pilihan	2

C.2 Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.	Sub Kebudayaan Penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia	Puslitbang Depkumham	2005
2.	Pengaruh Sub Kebudayaan Penghuni Lapa di Indonesia	Puslitbang Depkumham	2006

	terhadap Pembinaan		
3.	Kondisi Over Kapasitas Lapas/Rutan di Sumatera Utara dan DKI Jakarta	Puslitbang Depkumham	2007
4.	Evaluasi Terhadap Efektifitas Pembinaan Narapidana <i>High Risk Di Lembaga Pemasyarakatan</i> (Studi Di Lapas Cipinang, Medan, Bandung, Denpasar, Manado)	DPRM UI	2014
5	Survey Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Pada Kelompok Rumah Tangga	BNN	2015
4.	Alkohol-related Crime : Studi di 5 Kota Besar di Indonesia	GIMMI	2017

C.3 Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1.	Peningkatan <i>Security Awareness</i> Terhadap Tindak Kejahatan di Kampus: Pemahaman Keamanan Terpadu Stakeholder Universitas Indonesia & Masyarakat Sekitar	UI	2016
2.	Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Poltekip	2020
3.	Pencegahan Kejahatan Berbasis Komunitas pada Masa Pandemi Covid-19		2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH

Depok, 12 Februari 2021

Dosen Pendamping

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical line and a small flourish.

(Drs. Dadang Sudiadi, M.Si.)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

1. Jenis Perlengkapan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
a. Pulsa	4 orang	100.000	400.000
b. Sewa Kamera DSLR/SLR	14 hari	100.000	1.400.000
c. Memori Kamera	2 buah	150.000	300.000
d. Memori Mikro SD	2 buah	100.000	200.000
e. Tripod	1 buah	200.000	200.000
SUBTOTAL (Rp)			2.500.000
2. Barang Habis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
a. Kertas HVS	2 rim	40.000	80.000
b. Fotocopy dan Print	1 rim	500	250.000
c. Cetak Foto	1 album	150.000	150.000
d. Poster	10 lembar	15.000	150.000
e. DVD	10 keping	5.000	50.000
f. Spidol	5 buah	7.000	35.000
g. Senter	4 buah	50.000	200.000
h. Rapid Test Antigen 4 orang	3 kali	1.000.000	3.000.000
j. Masker Medis	4 box	20.000	80.000
k. Hand Sanitizer 5 Liter	1 botol	125.000	125.000
SUBTOTAL (Rp)			4.120.000
3. Perjalanan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
a. Transport lokal (bensin)	30 kali	20.000	600.000
SUBTOTAL (Rp)			600.000
4. Lain-lain	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
a. Souvenir untuk Narasumber	10 orang	150.000	1.500.000
b. Pengeditan Video Dokumenter	1 paket	500.000	500.000
c. Pembelian Buku Referensi	4 buah	150.000	600.000
d. Berkas Perizinan	10 kali	10.000	100.000
SUBTOTAL (Rp)			2.700.000
TOTAL 1+2+3+4 (Rp)			9.920.000
(Terbilang Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)			

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No	Nama / NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam / minggu)	Uraian Tugas
1.	Gilang Gathoot Tetuko/ 1806225226	Kriminologi	Ilmu Sosial	22 jam/minggu	Penyusunan proposal, koordinator wawancara, olah data, penulisan artikel ilmiah, penulisan laporan.
2.	Muhammad Fabrilian Ulul Azmi/ 1806143592	Kriminologi	Ilmu Sosial	20 jam/minggu	Penyusunan proposal, koordinator FGD, olah data, penulisan artikel ilmiah, penulisan laporan.
3.	Bima Bagus Saputra/ 1906361872	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	20 jam/minggu	Penyusunan proposal, koordinator dokumentasi, olah data, penulisan artikel ilmiah, penulisan laporan.
4.	Muhammad Amien Rahman Mahendra/ 1806134764	Antropologi Sosial	Ilmu Sosial	20 jam/minggu	Penyusunan proposal, koordinator observasi lapangan, olah data, penulisan artikel ilmiah, penulisan laporan.

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Gathoot Tetuko

NIM : 1806225226

Program Studi : Kriminologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-RSH saya dengan judul **Mediasi Arak Jowo: Format Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Peacemaking Criminology (Studi Kasus Sentra Arak Jowo di Desa Kerek, Kabupaten Ngawi)** yang diusulkan untuk tahun anggaran 2021 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya.

Depok, 12 Februari 2021

Yang menyatakan,



(Gilang Gathoot Tetuko)

NIM. 1806225226